



**PUTUSAN**

Nomor 2308/Pdt.G/2023/PA.Kis



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KISARAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**Xxxxxxxx**, yang Lahir di **Xxxxxxxx**, pada Tanggal 07 Oktober 1988, Beragama Islam, Pendidikan terakhir Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bobby Junaidi, S, S.H., Advokat /Pengacara / Konsultan Hukum di Kantor Hukum Bobby Junaidi, S, S.H. dan Rekan, Beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 1422/KS/2023/PA-KIS tanggal 27 November 2023, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**Xxxxxxxx**, yang Lahir di **Xxxxxxxx**, pada Tanggal 17 April 1987, Beragama Islam, Pendidikan terakhir Tamat Sekolah Dasar (SD) / Sederajat, Pekerjaan Pemain Musik Keyboard Piano/Organ Tunggal, Beralamat di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara (di **Xxxxxxxx**), sebagai Tergugat;

*Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2023/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 November 2023 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2308/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami-Isteri Sah yang Menikah pada Hari Jum'at, Tanggal 13 Nopember 2009, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 530 / 20 / XI / 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, Tertanggal 17 Nopember 2009 ;
2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXX, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 1 (Satu) Tahun lamanya, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal ke rumah sewa/Kontrakan yang beralamat di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 2 (Dua) Tahun lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal ke rumah milik Orang Tua Penggugat, yang beralamat di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 11 (Sebelas) Tahun lamanya, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama Menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya Pasangan Suami-Isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (Tiga) Orang Anak/Keturunan Kandung, yakni ;
  - 3.1. XXXXXXXXX, Laki-laki, yang Lahir di XXXXXXXXX, pada Tanggal 15 Agustus 2010 ;
  - 3.2. XXXXXXXXX, Perempuan, yang Lahir di XXXXXXXXX, pada Tanggal 09 April 2015 ;

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2023/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. XXXXXXXXX, Laki-laki, yang Lahir di XXXXXXXXX, pada Tanggal 04 Januari 2017 ;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar Bulan Juli Tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran di dalam rumah tangga yang disebabkan ;

4.1. Tergugat tidak giat dalam mencari Rezeki sehingga membuat Tergugat tidak lancar untuk memenuhi Nafkah Lahir kepada Penggugat dan kepada Anak Penggugat dengan Tergugat ;

4.2. Tergugat sering tidak pulang ke rumah selepas Tergugat menjalani orderan Pekerjaan untuk bermain musiknya hingga sehari-hari bahkan berminggu-minggu, dan apabila Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat mengapa Tergugat tidak pulang hingga sehari-hari bahkan hingga berminggu-minggu lamanya, Tergugat selalu menjawab "Bukan Urusanmu" kepada Penggugat ;

4.3. Tergugat sering meminum-minuman Keras hingga menyebabkan Tergugat sering Mabuk yang berakibat selalu menciptakan suasana mencekam pada para anggota Keluarga Tergugat ;

4.4. Tergugat beberapa kali diketahui Menjalin Hubungan Asmara dengan Wanita Idaman Lain yang notabene adalah biduanitanya dipergoki Penggugat dengan melihat isi Chattingan Mesra Tergugat dengan Wanita Idaman Lain tersebut, bahkan Penggugat sampai 3 kali melabrak ataupun menggerebek Tergugat saat sedang bersama dengan terduga Wanita Idaman lainnya tersebut di rumah Orang Tua terduga Wanita Idaman Lain Tergugat ;

4.5. Tergugat Gemar Bermain Game Online sejenis permainan Judi dengan Menggunakan Chip yang diperjual-belikan hingga menyebabkan Tergugat sering berhutang kepada beberapa pihak perorangan tanpa sepengetahuan Penggugat hingga menggadaikan Sepeda Motor yang kesehariannya menjadi sarana Penggugat untuk mencari nafkah, dan setelah ditebus oleh Penggugat kemudian justru dijual oleh Tergugat ;

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2023/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. Tergugat sering Berkata dan Bersikap Kasar (seperti dengan Memaki, Menghina, Menghardik Penggugat, bahkan sampai menganiaya Penggugat dengan Meninju/Menampar Bibir, Pipi hingga Kepala Penggugat) saat sedang bertengkar dengan Penggugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Bulan Agustus Tahun 2023 yang disebabkan karena ketika Tergugat meminta Uang kepada Penggugat, namun tidak diberi oleh Penggugat (sebab Uang yang dihasilkan Penggugat dari mencari Nafkah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga), lantas oleh karenanya Tergugat Murka kepada Penggugat dengan Menganiaya Penggugat (dengan Meninju Bibir Penggugat hingga mengeluarkan Darah yang mengalir deras ke lantai) di hadapan Orang Tua Penggugat, lantas oleh karenanya Orang Tua Penggugat mengusir Tergugat, sehingga kemudian oleh karena merasa kecewa dan sudah mencapai puncak titik kesabarannya atas Sikap Malas, Khianat serta Sikap Kasar Tergugat yang tidak kunjung berubah yang menyebabkan Penggugat sangat Menderita (Penggugat merasa dimanfaatkan dan tidak dihargai seolah seperti Sapi Perah Tergugat, sebab sudahlah Penggugat yang memenuhi Kebutuhan rumah tangga namun dianiaya pula), maka atas dasar pemikiran yang jernih serta atas dasar pertimbangan dari seluruh Keluarga Besar Penggugat, selanjutnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat ini ;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan Suami-Isteri dan sudah pisah tempat tinggal serta tidak pernah berkomunikasi lagi sejak Awal Bulan Agustus Tahun 2023 hingga saat ini ;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali dirukunkan/didamaikan oleh Keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;
8. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat sudah berketetapan hati dan merasa sudah tidak sanggup

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2023/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;

9. Bahwa demi manfaat mewujudkan Peradilan Sederhana dan mengingat Tergugat tidak giat dalam mencari Rezeki sehingga membuat Tergugat tidak lancar untuk memenuhi Nafkah Lahir kepada Penggugat dan kepada Anak Penggugat dengan Tergugat berikut dengan deraan perilaku negatif Tergugat lainnya terhadap Penggugat, sebagaimana yang telah dijabarkan oleh Penggugat pada Posita Poin Angka 4 dan Poin Angka 5 di dalam Cerai Gugat dan Penetapan Hadhanah/Penguasaan Anak Penggugat di atas, kemudian 2 (Dua) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat yang belum **MUMAYYIZ** (belum berumur 12 Tahun) yang secara kasih sayang dan perhatian lebih membutuhkan kasih sayang, perhatian, perawatan, dan/atau pengasuhan dari seorang IBU, serta selama ini 2 (Dua) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat tersebut berada di dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat, sehingga kemudian demi melindungi dan/atau memperlancar Hak mengasuh Penggugat terhadap 2 (Dua) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat dan demi melindungi Hak 2 (Dua) Anak kandung Penggugat dengan Tergugat tersebut untuk diasuh oleh salah satu dari kedua Orang Tua Kandungnya apabila terjadi perceraian, maka bersamaan Cerai Gugat ini Penggugat diwakili oleh Kami sebagai Kuasa Hukumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk **menetapkan Hadhanah/Hak Asuh atas 2 (Dua) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat yang belum Mumayyiz kepada Penggugat** {dengan tetap memberikan Akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (Dua) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat} sebagaimana yang telah diatur dalam **Bab XIV tentang PEMELIHARAAN ANAK** pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi **“Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah Hak IBUnya”** dalam hal ini adalah **PENGUGAT**, sedangkan 1 (Satu) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat yang sudah Mumayyiz dipersilahkan Penggugat untuk diasuh oleh Tergugat, oleh karena memang kenyataannya selama Penggugat dengan

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2023/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah rumah Anak Sulung Penggugat dengan Tergugat tersebut lebih sering diasuh oleh Tergugat ;

**10.** Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul atas Perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Hadhanah/Hak Asuh Anak terhadap 2 (Dua) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat yang belum **Mumayyiz** (belum berumur 12 Tahun), bernama :

**3.1. XXXXXXXXXX, Perempuan, yang Lahir di XXXXXXXXXX, pada Tanggal 09 April 2015 ;**

**3.2. XXXXXXXXXX, Laki-laki, yang Lahir di XXXXXXXXXX, pada Tanggal 04 Januari 2017;**

**Kepada Penggugat** (dengan tetap memberikan Akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada 2 (Dua) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat);

4. Menghukum sesiapa saja yang saat ini sedang merawat dan mengasuh 2 (Dua) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas untuk menyerahkan Kedua Anak tersebut **kepada Penggugat ;**
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan/atau jika Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat hadir inperson di persidangan. dan telah memberikan keterangan secukupnya dipersidangan;

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2023/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2023 sampai 12 Desember 2023 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada tanggal mediasi yang sudah ditetapkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pokok maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut petitum angka 3.2 tentang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXX;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena pada persidangan tanggal 08 Februari 2023 hingga perkara ini diputus, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

**A. Bukti Surat :**

- Fotokopi Akta Nikah Nomor 530 / 20 / XI / 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Simalungun, Tertanggal 17 November 2009, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di-nazegelen, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX, perempuan, yang lahir pada tanggal 09 April 2015, Nomor 1219-LT-01092021-2092 tertanggal 14 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2023/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi :

1. XXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 November 2009 dan telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa setelah Menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih satu tahun kemudian berpindah ke rumah kontrakan di XXXXXXXXX selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di XXXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2011;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak giat dalam mencari rezeki sehingga Tergugat tidak lancar dalam memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan tidak acuh kepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat gemar bermain judi online, Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan pada sepengetahuan Penggugat dan juga menggadaikan sepeda motor yang dalam kesehariannya digunakan Penggugat untuk sarana mencari nafkah dan ketika Penggugat menebus motor tersebut justru dijual oleh

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2023/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Tergugat sering berkata dan bersikap kasar saat sedang bertengkar dengan Penggugat;

- Bahwa setau saksi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX saat ini bersama dengan Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan jasmani dan rohani anak tersebut.
- Penggugat dinilai mampu memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Anak Penggugat dengan Tergugat dapat dirawat dan dididik dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Saksi mengetahui bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 November 2009 dan telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa setelah Menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih satu tahun kemudian berpindah ke rumah kontrakan di XXXXXXXXX selama

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2023/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di XXXXXXXXX;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2011;

- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat tidak giat dalam mencari rezeki sehingga Tergugat tidak lancar dalam memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan tidak acuh kepada Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman keras, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat gemar bermain judi online, Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan pada sepengetahuan Penggugat dan juga menggadaikan sepeda motor yang dalam kesehariannya digunakan Penggugat untuk sarana mencari nafkah dan ketika Penggugat menebus motor tersebut justru dijual oleh Tergugat, Tergugat sering berkata dan bersikap kasar saat sedang bertengkar dengan Penggugat;

- Bahwa setau saksi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX saat ini bersama dengan Penggugat;

- Saksi mengetahui bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan jasmani dan rohani anak tersebut.

- Penggugat dinilai mampu memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa untuk membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

- Anak Penggugat dengan Tergugat dapat dirawat dan dididik dengan baik oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2023/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Saksi mengetahui bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Penggugat mengatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 1422/KS/2023/PA-KIS tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Penggugat a quo telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat (terlampir pada Surat Kuasa terkait);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2023/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Kisaran khusus dalam perkara Cerai Gugat Nomor 2308/Pdt.G/2023/PA.Kis;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir inperson di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui

Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2023/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan ishlah melalui Mediator yang mereka pilih yaitu, Junaidi Sholat, SH, CPM, akan tetapi ternyata proses mediasi yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2023 sampai 12 Desember 2023 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada tanggal mediasi yang sudah ditetapkan selanjutnya Penggugat tetap meminta agar Penggugat dan Tergugat tetap diceraikan;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun juga Penggugat menyatakan mencabut petitem angka 3.2, maka Majelis Hakim tidak lagi memeriksa dan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti. P.1. (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (conditio sine quanon) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa XXXXXXXXX, perempuan, yang lahir pada tanggal 09 April 2015, adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2023/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 13 November 2009 Masehi dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama XXXXXXXXX, perempuan, yang lahir pada tanggal 09 April 2015;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan kesalah pahaman yang tidak berkesudahan (*continiu*) sejak pertengahan tahun 2011;
4. Bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat tidak giat dalam mencari rezeki sehingga Tergugat tidak lancar dalam memenuhi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan tidak acuh kepada Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman keras, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat gemar bermain judi online, Tergugat sering berhutang kepada orang lain danpa sepengetahuan Penggugat dan juga menggadaikan sepeda motor yang dalam kesehariannya digunakan Penggugat untuk sarana mencari nafkah dan ketika Penggugat menebus motor tersebut justru dijual oleh Tergugat, Tergugat sering berkata dan bersikap kasar saat sedang bertengkar dengan Penggugat;

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2023/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan tidak lagi saling memperdulikan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang membahayakan jasmani dan rohani anak tersebut.
8. Bahwa Penggugat dinilai mampu memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
9. Anak Penggugat dengan Tergugat dirawat dididik dengan baik oleh Penggugat;
10. Bahwa pihak keluarga telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "tindakan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga” dapat dikualifikasikan sebagai “*pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat disimpulkan secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَّ وَلَا ضَرَّار

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

إذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra) Ghayah al-Maram halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2023/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, gugatan Penggugat mengenai hak asuh/hadthonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX, perempuan, yang lahir pada tanggal 09 April 2015, berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat dan supaya ada kepastian hukum tetap Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan maka tidak dapat didengar jawabannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak Penggugat dan Tergugat. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak Penggugat dan Tergugat dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya.

Halaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2023/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b), pemeliharaan terhadap anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak dapat didengar jawabannya dan senyatanya sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak tersebut ditinggalkan Tergugat kepada Penggugat, dan sejak pisah rumah Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap anak tersebut serta Tergugat tidak pernah menjenguk dan melihat anak-anak tersebut maka Majelis Hakim sepakat menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXX, perempuan, yang lahir pada tanggal 09 April 2015, sampai anak-anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) sepanjang tidak cacat fisik atau mental atau telah menikah dengan ketentuan memberikan hak pilih pada anak pada usia 12 tahun keatas (mumayyiz), berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak-anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2023/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Xxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (Xxxxxxxxxx);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxxxxx, perempuan, yang lahir pada tanggal 09 April 2015, berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Munir, SH, MH dan Drs. H. Ali Usman, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2023/PA.Kis



Munir, SH, MH

Drs. H. Ali Usman, MH

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, SH

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	300.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	420.000,00	
			p		
	(empat ratus dua puluh ribu rupiah)				